

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. SUBUR AGRO MAKMUR**Fatimah***Program Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi ilmu administrasi Amuntai**Email: fatimah12.fa31@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:*Received :20-07-2024**Revised : 19-08-2024**Accepted :24-08-2024*

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility, CSR, GCG, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan*

DOI:10.62335**ABSTRAK**

PT. Subur Agro Makmur is an oil palm plantation company that has routinely implemented Corporate Social Responsibility/CSR since it was founded and operated. CSR is a form of Good Corporate Governance/GCG principles. Even though PT. Subur Agro Makmur has implemented CSR, the company is still experiencing massive conflict with the community. This research aims to find out about the implementation of CSR carried out by PT. Subur Agro Makmur and the community's response to this. This research uses descriptive qualitative methods. Research informants used cluster sampling and snowball sampling techniques. Data collection techniques use field studies (observation, interviews, documentation) and literature studies. Data analysis includes reduction, presentation and verification. The research results show that in 2021 PT. Subur Agro Makmur has implemented CSR programs in the areas of community economic empowerment, education, health, environment and religion. Funds for implementing CSR are obtained from company administration funds. The company's internal community is quite satisfied with PT's CSR. Subur Agro Makmur. However, there is dissatisfaction felt by the external community regarding the CSR carried out by PT. Subur Agro Makmur. This community dissatisfaction is a latent conflict that could threaten the sustainability of PT. Subur Agro Makmur. Public dissatisfaction with the company indicates that the implementation of Good Corporate Governance/GCG principles has not been optimal.

PENDAHULUAN

Keberadaan perusahaan merupakan sebuah peluang yang menguntungkan baik untuk masyarakat maupun negara. Perusahaan menyediakan lapangan kerja bagi

masyarakat dan turut andil dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 Huruf b yang dimaksud perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba” (Muhammad, 2002 dalam Solihin 2006: 27). Definisi lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 Huruf c UU No.1/1987 yaitu “setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba” (Salam, 2001 dalam Solihin, 2006: 27)

Laba yang diperoleh perusahaan merupakan sebuah tujuan jangka pendek, sementara tujuan jangka panjang perusahaan adalah keberlangsungan (*sustainability*). Strategi untuk mencapai keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) sebagai tujuan panjang tersebut memunculkan konsep *Corporate Social Responsibility* atau CSR. CSR adalah bentuk pelaksanaan dari GCG (*Good Corporate Governance*) yang merupakan prinsip perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* secara umum, dan terkhusus kepada para *shareholder*.

Responsibility (tanggung jawab) merupakan gabungan dari dua kata yakni *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan). Sehingga tanggung jawab merujuk pada kemampuan seseorang atau sebuah organisasi perusahaan dalam memberi tanggapan terhadap berbagai macam hal yang diminta oleh pihak lain kepada seseorang atau sebuah organisasi perusahaan tersebut. (Stephen R. Covey dalam Solihin (2006:109). *Corporate Social Responsibility* atau yang lebih dikenal dengan CSR merupakan sebuah komitmen dari suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat, baik melalui tindakan sosial maupun tanggung jawab lingkungan. (Handjaja, 2013:1). Beny (2012:6) dalam Michael (2019) menyebutkan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya dinyatakan dengan CSR) merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari berbagai pengertian, disimpulkan bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan atas berbagai tindakan perusahaan yang mempengaruhi manusia, komunitas, maupun lingkungan secara umum dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk tujuan non-bisnis. Perusahaan dipandang sebagai suatu bagian entitas publik dan mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan terhadap publik. Tanggung jawab kebajikan tersebut tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keadilan sosial, memelihara lingkungan hidup, mendukung kegiatan sosial, mendukung kegiatan kebudayaan, dan lain sebagainya. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif) terhadap *stakeholders*.

Menurut Mardikanto (2020), manfaat CSR dapat dirasakan oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Manfaat CSR bagi perusahaan adalah menciptakan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan. Manfaat CSR bagi pemerintah adalah

perusahaan menjadi partisipan dalam meringankan tugas pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Manfaat CSR bagi masyarakat adalah perusahaan melibatkan diri dalam peningkatan kualitas hidup manusia melalui pengembangan diri dan usaha. Sementara dimensi *Corporate Social Responsibility* terbagi atas tiga, yakni dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan.

Ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* menurut Fajar (2010) dibagi menjadi tiga bagian yakni ruang lingkup dalam arti sempit, ruang lingkup dalam arti luas dan ruang lingkup menurut perusahaan di Indonesia. CSR dalam ruang lingkup sempit memiliki cakupan diantaranya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, tanggung jawab sosial kepada *stakeholders*, dan tanggung jawab kepada masyarakat umum. Ruang lingkup CSR dalam arti luas meliputi pada tanggung jawab sosial lingkungan, tanggung jawab sosial hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi. Ruang lingkup CSR menurut pandangan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak ada kesamaan, CSR dipandang sebagai filantropi perusahaan ataupun pandangan bahwa CSR ialah sebuah keterlibatan perusahaan bersama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bangsa.

Menurut Daniri (2014: 9) secara harfiah, di Indonesia *governance* diterjemahkan sebagai pengaturan. Dalam konteks GCG, *governance* disebut “tata pamong” atau “penadbiran”. Pada kalangan pebisnis Indonesia, istilah GCG masih perlu untuk dikaji agar terhindar dari kerancuan dengan istilah manajemen. Selanjutnya, GCG diartikan sebagai sebuah pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberi nilai tambah pada *shareholder* secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan pada Undang-Undang dan norma yang berlaku. Prinsip utama dari GCG (*Good Corporate Governance*) yang dikenal secara umum yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban yang pelaksanaannya dilakukan secara taat, adil bagi seluruh pemangku kepentingan, dan disertai dengan sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian merujuk pada UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas dijelaskan juga bahwa aktivitas tanggung jawab sosial tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Akan tetapi, pengungkapan informasi terkait item-item CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan masih bersifat suka rela.

PT. Subur Agro Makmur adalah sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. PT. Subur Agro Makmur dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus melaksanakan tujuan jangka panjang perusahaan, maka mereka telah melaksanakan CSR sejak dari awal perusahaan tersebut berdiri. Kendati demikian, masih

ditemukan konflik yang masif antara masyarakat dengan perusahaan. Apabila konflik tersebut terus berlangsung, maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan perusahaan karena bisa mempengaruhi keuntungan yang didapat dan menghalangi tujuan jangka panjang perusahaan yakni keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Subur Agro Makmur dan tanggapan masyarakat atas hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan uraian mendalam mengenai gambaran yang obyektif tentang penerapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Subur Agro Makmur. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *cluster sampling* yang menghasilkan tiga *cluster* informan utama yakni divisi CSR PT. Subur Agro Makmur, masyarakat yang bekerja pada PT. Subur Agro Makmur, dan masyarakat yang tidak bekerja pada PT. Subur Agro Makmur namun tinggal di lingkungan sekitar perusahaan berdiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi) dan studi pustaka. Teknik analisis data yang dipakai yaitu reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. Subur Agro Makmur merupakan anak usaha daripada PT. Astra Agro Lestari, yang merupakan anak perusahaan Grup Astra. Grup Astra melaksanakan CSR dengan konsep SATU Indonesia (Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia), yang dikembangkan menjadi 4 pilar yakni, pendidikan, lingkungan, UMKM dan kesehatan. Berdasarkan konsep tersebut, PT. Subur Agro Makmur melaksanakan CSR pada tahun 2021 pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keagamaan. Lima bidang dalam program CSR yang dilakukan oleh PT. Subur Agro Makmur berdasarkan pada rencana kerja yang disesuaikan dengan program CSR Grup Astra dan sejalan dengan permintaan masyarakat di sekitar perusahaan.

Dana yang dipakai untuk melaksanakan CSR diperoleh dari administrasi perusahaan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan sebelum pelaksanaan kegiatan CSR. Sehingga pelaksanaan CSR dalam kurun waktu terencana tidak akan terpengaruh oleh keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini membuat setiap rencana kegiatan program CSR PT. Subur Agro Makmur terlaksana dengan lancar dan seluruh dana terserap dengan baik pada setiap bidangnya. Total jumlah dana yang terpakai oleh PT. Subur Agro Makmur untuk CSR dalam kurun waktu tahun 2021 adalah Rp. 123.766.000,- (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

CSR PT. Subur Agro Makmur cenderung diutamakan pada bidang pendidikan dengan jumlah dana yang terpakai adalah Rp. 71.286.000,- (*tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang dialirkan untuk *training* para guru sekolah dan Beasiswa Prestasi bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kegiatan *training* untuk para guru sekolah menghabiskan dana Rp. 26.391.000,- (*dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) sementara untuk Beasiswa Prestasi sejumlah Rp. 44.895.000,- (*empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*). Pengutamaan pada bidang pendidikan dikarenakan penyesuaian dengan salah satu pilar konsep SATU Indonesia Grup Astra, oleh karenanya PT. Subur Agro Makmur juga mendirikan sekolah binaan yang bernama Sekolah Bajayau Lestari di dalam perkebunan kelapa sawit dengan tingkat pendidikan TK, SD dan SMP yang menerima murid baik dari karyawan yang bekerja di dalam perusahaan maupun anak dari masyarakat di sekitar perusahaan. Bahkan perusahaan juga menyediakan bus sekolah sebagai sarana antar-jemput bagi murid yang bersekolah pada sekolah binaan PT. Subur Agro Lestari. Sayangnya, adanya usaha dari perusahaan di bidang pendidikan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dimana masyarakat dengan berbagai alasan enggan menyekolahkan anaknya pada sekolah binaan perusahaan. Padahal sekolah binaan tersebut merupakan sekolah berprestasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bidang terbesar kedua yang menyerap dana CSR yakni sejumlah Rp. 16.855.000,- (*enam belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Dana tersebut diwujudkan dengan bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat sekitar perusahaan. Modal usaha yang diberikan adalah berupa alat tangkap ikan yang dibagikan kepada masyarakat dan bibit tanaman. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan potensi perikanan dan pertanian musiman yang ada di wilayah Kecamatan Daha Barat. Namun sebagian masyarakat tidak puas terkait bantuan tersebut dengan alasan ketidakmerataan pembagian bantuan dan adanya dugaan oknum yang menyalahgunakan kewenangan terkait dana CSR yang telah diberikan oleh PT. Subur Agro Makmur. Terkait dengan jumlah dana yang terbilang sedikit dikarenakan analisa dari pihak perusahaan yang didukung studi di daerah lain tentang hal yang sama tidak membuahkan keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya sikap ketergantungan yang tercipta dari pemberian bantuan modal usaha, dan bukan memunculkan sikap kemandirian pada diri masyarakat. Sehingga pihak PT. Subur Agro Makmur mengklaim bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan bukan disebabkan keberadaan perusahaan melainkan disebabkan oleh pola pikir yang kurang baik dari pihak masyarakat itu sendiri. Yang kemudian membuat PT. Subur Agro Makmur lebih banyak mengalirkan dana CSR pada bidang lain dibandingkan pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada bidang kesehatan PT. Subur Agro Makmur menyisihkan dana sebesar Rp. 15.975.000,- (*lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Sejumlah Rp. 3.585.000,- (*tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) digunakan sebagai biaya pengadaan suntik vaksin pada masa pandemi covid-19 bekerjasama dengan Kimia Farma. Hal ini disambut dengan baik oleh pemerintah setempat, namun karena

kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terkait kesehatan maka kegiatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar. Meskipun kegiatan tersebut dikemas dengan pemberian vaksin secara gratis, disediakan sarana bus untuk mengantar jemput masyarakat ke tempat pelayanan pemberian vaksin, dan adanya undian berhadiah bagi yang turut hadir tetap saja masyarakat menolak. Selain pemberian vaksin covid-19 gratis untuk masyarakat, PT. Subur Agro Makmur juga secara berkelanjutan memberikan bantuan PMT dan honor kepada kader posyandu di sekitar lingkungan perusahaan dengan total jumlah dana sebesar Rp. 12.390.000,- (*dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

PT. Subur Agro Makmur juga mempedulikan lingkungan dengan melontarkan dana sebesar Rp. 14.500.000,- (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) dalam bentuk pengadaan alat pemadam api yang dapat digunakan ketika musim kemarau guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun bantuan ini tidak ditanggapi dengan baik oleh masyarakat dikarenakan alat yang diberikan oleh perusahaan dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini terbukti ketika terjadi kebakaran, masyarakat tidak dapat menggunakan alat yang diberikan oleh PT. Subur Agro Makmur. Bantuan pengadaan alat pemadam api tersebut mendapatkan tuduhan bahwa ini bukanlah untuk kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kebakaran lahan menyebar ke perkebunan sawit maka pihak perusahaanlah yang paling dirugikan. Meski demikian, perusahaan menanggapi tuduhan tersebut dengan reaksi yang sewajarnya saja karena sebenarnya perusahaan juga membentuk tim pemadam kebakaran sendiri yang bermarkas di dalam perkebunan sawit PT. Subur Agro Makmur.

Kemudian pada bidang keagamaan, PT. Subur Agro Makmur memberikan dana sejumlah Rp. 5.150.000,- (*lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*) yang dimaksudkan untuk pelestarian kebudayaan lokal daerah setempat. Dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan rebana yang diserahkan kepada salah satu masjid desa yang berlokasi di Kecamatan Daha Selatan, namun dalam hal ini pihak pemerintah setempat mengakui tidak mengetahui kegiatan tersebut dan terkait program keagamaan yang dilakukan PT. Subur Agro Makmur dianggap masyarakat adalah hal yang tidak dirasakan nyata oleh mereka. Pada bidang keagamaan terkesan tidak ada usaha untuk memajukan kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Daha Barat oleh seluruh stakeholder. Baik usaha dari pihak PT. Subur Agro Makmur untuk memasukkan bidang keagamaan sebagai bidang yang rutin dijalankan setiap tahun, maupun usaha dari masyarakat untuk memanfaatkan peluang dana CSR dalam kemajuan kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Daha Barat. Pihak PT. Subur Agro Makmur hanya melakukan kegiatan CSR bidang keagamaan jika memang hal tersebut dinilai perlu dan prosedur pelaksanaannya juga berdasarkan atas permintaan masyarakat melalui proposal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Subur Agro Makmur dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan induk perusahaan. Pelaksanaan CSR bersifat situasional, sehingga pada tahun 2021 CSR dilaksanakan pada bidang pendidikan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan, lingkungan dan keagamaan. Dana diperoleh dari administrasi perusahaan bukan berdasarkan pada keuntungan perusahaan. Dana terbesar dialirkan pada bidang pendidikan sedangkan dana terkecil dialirkan pada bidang keagamaan. Seluruh elemen masyarakat belum merasakan manfaat yang maksimal dari CSR PT. Subur Agro Makmur. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan, ketidaktepatan bantuan dan ketidaktransparanan alur bantuan dari pihak perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Realita menunjukkan bahwa CSR yang dilakukan PT. Subur Agro Makmur belum menciptakan manfaat yang besar untuk *stakeholder external* perusahaan (pemerintah dan masyarakat). Sehingga dapat dikatakan bahwa CSR yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan GCG belum mencapai maksimal. Keberadaan perusahaan dan adanya kewajiban pelaksanaan Corporate Social Responsibility semestinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah dan masyarakat selaku stakeholder external agar tidak hanya perusahaan saja yang terus menerus berkembang sejahtera, melainkan masyarakat juga bisa menjadi mandiri dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Handjaja, Gabriela. 2013. Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya.
- Mardikanto, Totok. (2020). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: ALFABETA
- Michael, Ricky, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. 2019. Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line. Jurnal Pekerjaan Sosial Vol.2 No.1. Universitas Padjajaran.
- Solihin, Ismail. (2006). *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*. Jakarta: Kecana Pernada Media Group
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas